

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	a.	Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1986, dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No Keputusan 458/X/1988 tanggal 3 Oktober 1988 dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dalam bidang Perikanan diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
	b.	bahwa untuk berdaya guna dan berhasil guna pengelolaan dan pengembangan bidang perikanan dalam kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai dengan Perkembangan Pemerintah dan pembangunan dewasa ini, untuk penyelenggaraannya perlu dibentuk Dinas Perikanan Daerah;
	c.	bahwa untuk mencapai maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
	2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) dan Undang-Undang No.61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara No. 112 Tahun 1958);
	3.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974);
	4.	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural;
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Peraturan Daerah;
	6.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 382 Tahun 1977, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
	7.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

	8.	Instruksi Menteri Daalm Negeri Nomor 5 Tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas.
	9.	Peraturan Daerah Propoinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 2986, jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingakt I Riau Nomor Kpts. 458/X/1983.

Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
-----------------	--

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.	Daerah ialah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
b.	Pemerintah ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
c.	Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
d.	Dinas Perikanan ialah Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
e.	Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

(1)	Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan dan ditetapkan Susunan Organisasi serta tata kerjanya.
(2)	Pembentukan Dinas tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Riau nomor 4 Tahun 1986 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Keputusan 460/X/1986 tanggal 3 Oktober 1986, tentang Penyerahan sebagian urusan Propinsi Daerah Tingkat I Riau dibidang Peternakan Pemerintah Daerah.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
kedudukan  
Pasal 3

(1)	Dinas Perikanan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga daerah dibidang Perikanan.
-----	---

(2)	Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
-----	---

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 4

(1)	Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan penelitian dan percobaan, perencanaan pengawasan dan pembinaan, pelaksanaan dan pelayanan teknis Perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan.
(2)	Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Perikanan mempunyai tugas :
a.	Mengumpulkan keterangan-keterangan, data dan informasi mengenai perikanan, percobaan-percobaan pembibitan ikan, usaha dan produksi perikanan yang ada dalam Daerah;
b.	Melakukan penyelidikan / penelitian dan percobaan dalam bidang perikanan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau ;
c.	Melakukan pengadaan kolam-kolam dan fasilitas serta bahan-bahan dan alat-alat perikanan;
d.	Menyediakan obat-obatan;
e.	Melakukan pencegahan dan pemberantasan, hama penyakit dan gangguan terhadap ikan;
f.	Mengadakan usaha untuk menggerakkan jiwa nelayan yang moden dan dinamis;
g.	Mendirikan perpustakaan dan bahan penyuluhan serta balai benih yang berkaitan dengan Urusan Perikanan;
h.	Mengadakan Penyuluhan, propaganda dan demonstrasi yang berkaitan dengan perikanan;
i.	Menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang menyangkut bidang tugasnya;
j.	Melaksanakan penata usahaan kepegawaian yang diserahkan diperbantukan maupun diperkerjakan pada Dinas yang bersangkutan;
k.	Pengelolaan anggaran yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Riau kepada Kepala Dinas Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
l.	Urusan Perikanan lainnya yang tidak / belum diurus oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dengan memperhatikan petunjuk-petunjuknya;

BAB I  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
UNSUR-UNSUR ORGANISAI  
Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

a.	Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Daerah;
b.	Unsur Pelayanan staf, yaitu sub bagian;
c.	Unsur Pelaksana yaitu Seksi-seksi.

Bagian kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

(1)	Susunan Organisasi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :	
a.	Kepala Dinas.	
b.	Sub Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri dari :	
	1.	Urusan Tata Usaha dan kepegawaian;
	2.	Urusan Perlengkapan;
	3.	Urusan Keuangan.
c.	Seksi Penelitian dan Bina Mutu terdiri dari :	
	1.	Sub seksi penelitian dan percobaan;
	2.	Sub seksi bina mutu.
	3.	
d.	Seksi Bina Program dan produksi terdiri dari :	
	1.	Sub seksi Bina Program;
	2.	Sub seksi Bina Produksi;
	3.	Sub seksi Data Pelaporan.
e.	Seksi Bina Usaha Nelayan dan Penyuluhan terdiri :	
	1.	Sub seksi Bina Usaha nelayan;
	2.	Sub seksi penyuluhan.
(2)	Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan sebagai mana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur-Unsur Dinas  
Paragraf 1  
Kepala Dinas  
Pasal 7

Bidang tugas Kepala Dinas adalah :

a.	Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang perikanan dalam perencanaan maupun perumusan Kebijakanaksanaan umum;
b.	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Dinas Perikanan;
c.	Memberikan Informasi mengenai situasi perikanan, saran dari pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijakanaksanaan atau mengambil keputusan;
d.	Memepersiapkan bahan bagi penetapan dibidang kepegawaian yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
e.	Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara teknis operasional kepada Departemen Pertanian;
f.	Mengusulkan Pegawai Dinas Perikanan dalam jabatan-jabatan tertentu dalam lingkungan Dinas Perikanan;
g.	Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
h.	Menyusun program kerja dalam pelaksanaan tugas;

i.	Melaksanakan tugas Pembinaan teknis terhadap cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas atas dasar Hubungan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah;
j.	Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha dan Umum  
Pasal 8

(1)	Sub bagian Tata usaha dan umum dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi umum, pengelolaan barang dan urusan umum lainnya.
(2)	Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sub bagian tata usaha dan umum mempunyai tugas :
a.	Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
b.	Menyelenggarakan surat-menyurat dan arsip ;
c.	Penata usahaan keuangan;
d.	Pengelolaan dan inventarisasi Barang;
e.	Penatausahaan kepegawaian;
f.	Melaksanakan urusan-urusan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 9

(1)	Sub Bagian tata usaha dan umum terdiri dari :
a.	urusan tata usaha dan kepegawaian;
b.	urusan perlengkapan;
c.	urusan keuangan.
(2)	Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Umum.

Paragraf 3  
Seksi Penelitian dan Bina Mutu  
Pasal 10

(1)	Seksi penelitian dan bina mutu mempunyai tugas melakukan penyeidikan / penelitian dan percobaan dibidang perikanan, pembinaan teknik pengelolaan dan mutu serta pengendalian lingkungan.
(2)	Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi penelitian dan mutu mempunyai tugas :
a.	Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
b.	Melakukan survey, penelitian dan penyelidikan dibidang perikanan;
c.	Mengadakan kolam atau tambak-tambak percobaan;
d.	Mengadakan tindakan-tindakan dan memimpin kegiatan pemberantasan pencegahan penyakit dann gangguan terhadap ikan;
e.	Mengadakan benih, obat-obatan, bahan-bahan makanan ikan dan alat-alat perikanan untuk percobaan dan percontohan.

Pasal 11

(1)	Seksi penelitian dan bina mutu terdiri dari :
a.	Sub seksi penelitian dan percobaan;
b.	Sub seksi Bina mutu.
(2)	Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penelitian dan Bina mutu.

Paragraf 4  
Seksi Bina Program dan Produksi  
Pasal 12

(1)	Seksi Bina Program dan produksi mempunyai tugas pokok memantau tingkat produksi perikanan, menyusun program pengembangan usaha dan peningkatan produksi serta pembinaan terhadap produktivitas dan pengembangan usaha perikanan;
(2)	Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi Bina Program dan Produksi mempunyai tugas :
a.	Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
b.	Menghimpun, mengevaluasi dan menyusun data perikanan;
c.	membuat laporan dan menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan;
d.	Menyusun program pengembangan usaha dan peningkatan produksi perikanan khusus budi daya ikan;
e.	Mengatur mekanisme penangkapan ikan;
f.	Mengadakan pengadaan benih, obat-obatan bahan-bahan makanan ikan dan alat perikanan dalam rangka pembinaan, pengembangan usaha dan peningkatan produksi.

Pasal 13

(1)	Seksi Bina Program dan produksi terdiri dari :
a.	Sub seksi Bina Program;
b.	Sub seksi Bina Produksi;
c.	Sub seksi data dan pelaporan.
(2)	Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program dan produksi.

Paragraf 5  
Seksi Bina Usaha Nelayan dan Penyuluhan  
Pasal 14

(1)	Seksi Bina Usaha Nelayan dan penyuluhan mempunyai tugas pokok membimbing para nelayan dalam rangka meningkatkan pendapatan Nelayan dan memberikan penyuluhan dalam rangka peningkatan produksi perikanan.
(2)	Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, seksi Bina Usaha Nelayan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

a.	Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
b.	Menyelenggarakan latihan keterampilan bagi nelayan;
c.	Mengadakan ceramah-ceramah, publikasi, propaganda dan dokumentasi;
d.	Menyediakan seorang penyuluhan;
e.	Mencari dan menyebar luaskan informasi pasar kepada nelayan;
f.	Mempersiapkan rekomendasi izin usaha di bidang perikanan;
g.	Menyusun program pemanfaatan sumber daya alam dan manusia dibidang perikanan;
h.	Mengembangkan panca usaha tani dibidang perikanan.

#### Pasal 15

(1)	Seksi Bina Usaha Nelayan dan Penyuluhan terdiri dari :
a.	Sub seksi Bina Usaha Nelayan;
b.	Sub seksi penyuluhan.
(2)	Sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Usaha Nelayan dan Penyuluhan.

#### Paragraf 6 Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasal 16

Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk cabang dinas dan unit Pelaksana Teknis yang penerapannya dilakukan setelah petunjuk tertulis dari pejabat yang berwenang.

#### BAB V TAT KERJA Pasal 17

(1)	Penyelenggaraan Urusan Perikanan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekosentrasi dan tugas-tugas pembantuan;
(2)	Dalam Melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Seksi / Sub Seksi dan Keapala Bagian / Urusan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi secara vertikal dan horizontal;
(3)	Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
(4)	Mengadakan Hubungan kerja yang serasi dengan instansi-instansi di Daerah dan organisasi-organisasi lainnya;
(5)	Mengadakan konsultasi dengan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Riau sesuai dengan sifat dan keperluannya;
(6)	Menyelenggarakan Rapat teknis Dinas Perikananatau menghadiri rapat teknis yang diadakan oleh instansi-instansi teknis yang bersangkutan.

#### Pasal 18

---

(1)	Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing atasannya dan menyampaikan laporan pada waktunya.
(2)	Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan atau memberikan petunjuk-prtunjuk kepada bawahan.

---

Pasal 19

Para Kepala Sub seksi / urusan menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya, dan para Kepala Seksi / Sub Bagian menampung dan mengolah laporan-laporan tersebut untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 20

Uraian tugas sub seksi dan urusan serta UPTD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 21

---

---

(1)	Kepala Dinas Perikanan, Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau atas usul dan pertimbangan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)	Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dan saran Kepala Dinas Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

---

BAB VII  
PEMBINAAN  
Pasal 22

Pembiayaan Dinas Perikanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta seksi dan atau bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dan Pemerintah Pusat serta hubungan lain yang sah.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II PEKANBARU KETUA,  cap / dto  <u>H. NASIR ZEIN</u>	DITETAPKAN DI : PEKANBARU PADA TANGGAL : 27 Desember 1989  WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU Mewakili  cap/dto  <u>Drs. H. FAROUQ ALWI</u> NIP. 420003897
---	--

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan No. 360/VII/1990 tanggal 12 Juni 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru  
Tanggal : 30 Oktober 1990  
Nomor : 4 Tahun 1990  
Seri : D Nomor 4

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/dto

H.R.USMAR  
NIP. 010046013

PENJELASAN  
atas  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU

NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU

<u>UMUM</u>
1. Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Titik berat otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Tingkat II, maka dalam rangka usaha Pemerintah mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan mengingat kemampuan Daerah tingkat II dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1986 jo, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Keputusan 458/X/1988

	tanggal 3 Oktober 1988 sebagian urusan pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Riau dalam bidang Perikanan diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
2.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 49 ayat (2), maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, organisasi dan tata kerja Dinas Daerah harus dilakukan dengan Peraturan Daerah dengan pedoman yang diatur Menteri Dalam Negeri.
3.	Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tanggal 4 Nopember 1977 telah diatur Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
4.	Maka untuk memberikan landasan hukum Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, diandang perlu mengatur pembentukan, susunan Organisasi dan tata kerja dalam suatu Peraturan Daerah.
	<u>PENJELASAN PASAL DEMI PASAL</u>

Pasal 1 s/d pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 ayat 1

Sub bagian Tata Usaha dan umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi umum, pengelolaan barang dan urusan umum lainnya.

Maksud dari Pasal ini bahwa setiap urusan yang menyangkut kedinasan merupakan tanggung jawab Sub Bagian Tata Usaha dan Umum, sehingga bagian ini tugasnya sangat luas sekali yang menyangkut surat-menyurat, keuangan, pengelolaan inventaris barang penatausahaan kepegawaian dan membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya dan urusan lainnya.

Pasal 9 s/d Pasl 15 cukup jelas

Pasal 16

Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang penerapannya dilakukan setelah adanya petunjuk tertulis dari pejabat yang berwenang.

Maksud dari pasal ini adalah mengenai cabang Dinas dan UPTD akan dibentuk setelah adanya petunjuk tentang Pembentukan tersebut dari Pejabat yang berwenang dan sepanjang belum adanya petunjuk dari Pejabat yang berwenang maka hal tersebut belum dapat dibentuk.

Pasal 17 s/d pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini adalah segala sesuatu yang beum diatur, dalam Peraturan Daerah ini maka untuk kelancaran sepanjang pelaksanaannya, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru dapat mengatur lebih lanjut dengan suatu surat Keputusan.